

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Nurhayani, Elok Hikmawati, Ade Hari Siswanto
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
nurhayani@esaunggul.ac.id

Abstract

The issuance of the Minister of Home Affairs Regulation Number 9 of 2016 concerning the Acceleration of Increasing the Coverage of Birth Certificate Ownership as revoked based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019 concerning Implementing Regulations of Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration and Ministerial Regulations Domestic Affairs Number 109 of 2019 concerning Forms and Books Used in Population Administration allows for a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) to be made as a substitute for supporting documents that do not exist or are not found in the making of a birth certificate. This study uses empirical normative legal research methods. The research was conducted at the East Jakarta Population and Civil Registry Office. This innovation was carried out to make it easier for residents to get public services in the field of population administration, especially in the management of birth certificates. Juridically, this allows the issuance of birth certificates which contain the phrase "whose marriage has not been registered in accordance with statutory regulations". This recording will certainly have an impact on the status of civil relations between children and parents. The East Jakarta Administration City Population and Civil Registry Sub-agency does not have data on requests for issuance of birth certificates using the SPTJM, both the SPTJM for correctness of birth data and the SPTJM for correctness as husband and wife. The existing data only shows the number of birth certificate holders. The status of the civil relationship between the child and the parents from the birth certificate issued on the basis of the SPTJM can be assumed that the position of the child is the same as that of a child born to a legally married couple.

Keywords: *Effectiveness, improvement acceleration, birth certificate*

Abstrak

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagaimana telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan memungkinkan dibuatnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti dokumen penunjang yang tidak ada atau tidak ditemukan dalam pembuatan akta kelahiran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian dilakukan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur. Inovasi ini dilakukan untuk mempermudah penduduk mendapatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan khususnya dalam pengurusan akta kelahiran. Secara yuridis hal ini memungkinkan terbitnya akta kelahiran yang terdapat frasa "yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pencatatan ini tentu akan berdampak terhadap status hubungan keperdataan antara anak dan orang tua. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tidak memiliki data permohonan penerbitan akta kelahiran yang menggunakan SPTJM, baik SPTJM kebenaran data kelahiran maupun SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Data yang ada hanya menunjukkan jumlah kepemilikan akta lahir. Status hubungan keperdataan antara anak dan orang tua dari akta kelahiran yang terbit berdasarkan SPTJM dapat diasumsikan bahwa

kedudukan anak tersebut sama dengan kedudukan anak yang lahir dari pasangan kawin yang sah.

Kata Kunci: Efektifitas, percepatan peningkatan, akta kelahiran

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum dari setiap penduduk melalui pemberian dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selain memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk, dokumen kependudukan juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemilikinya, serta memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.

Salah satu dokumen kependudukan yang pertama diterima penduduk adalah akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan bukti penting atas status kewarganegaraan dan identitas seseorang serta dapat menentukan nasab atau garis keturunan seseorang sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya secara sah di depan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan".

Administrasi kependudukan dalam hal ini akta kelahiran menjadi sangat penting bagi penduduk, karena dengan akta kelahiran penduduk akan memperoleh dokumen kependudukan yang dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai sebuah akta otentik, yang menjelaskan tentang jati diri seseorang dan hubungan seseorang dengan keluarganya sehingga memiliki rentetan akibat hukum baik tanggung jawab perdata orang tua kepada anak, maupun hak waris seseorang. Seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya tidak dianggap ada oleh

negara dan mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah keturunannya, dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya.

Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah untuk mendapatkan akta kelahiran tidaklah sulit, tinggal diurus sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang sah mendapatkan perlindungan yang sempurna berkaitan dengan pemeliharaan keturunan dengan segala akibat hukumnya. Namun bagi anak yang dilahirkan tidak dari perkawinan yang tidak sah, untuk mengetahui asal-usul anak harus melalui putusan pengadilan dan tidaklah semua permohonan asal-usul anak dikabulkan oleh pengadilan. Pengadilan hanya mengabulkan permohonan asal usul anak, jika permohonan tersebut terbukti berdasarkan dan beralaskan hukum. Jika permohonan tidak berdasarkan dan beralaskan hukum, maka permohonan tersebut akan ditolak.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang secara meteriil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya, banyak ditemukan pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah. Mereka hanya memenuhi tuntutan agama tanpa memenuhi tuntutan administrasi sehingga mereka tidak mendapatkan akta nikah dan anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan kepada ayah dan keluarga ayahnya.

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dianggap sebagai anak tidak sah dan hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. Ia baru mempunyai hubungan dengan ayah bila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).

Akta kelahiran sebagai kebutuhan administrasi dasar bagi setiap orang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan atau Desa/Kelurahan, maupun tempat lain yang melayani urusan kependudukan dan pencatatan sipil dengan melampirkan kutipan/akta nikah. Bila masyarakat tidak bisa menunjukkan atau melampirkan kutipan/akta nikah dan surat keterangan lahir sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka masyarakat bisa mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data kelahiran atau SPTJM sebagai pasangan suami istri yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah surat pernyataan yang dibuat oleh yang pemohon atau wali pemohon sebagai kebenaran dan tanggung jawab penuh yang diketahui oleh dua orang saksi. SPTJM merupakan salah satu syarat kemudahan dalam pembuatan akta kelahiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagaimana telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan yang akan menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektifitas penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur?
2. Bagaimanakah status hubungan keperdataan antara anak dan orang tua dari akta kelahiran yang terbit berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui status hubungan keperdataan antara anak dan orang tua dari akta kelahiran yang terbit berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang akibat hukum dari penertbitan akta kelahiran yang menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum dengan produk kajian berupa pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian dilakukan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur. Pelaksanaan penelitian mulai bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Metode pengumpulan atau pengumpulan sumber bahan hukum pada penelitian yang dilaksanakan yaitu dengan memanfaatkan *library research* (studi kepustakaan) dan menyelenggarakan penelitian ke lapangan secara langsung. Data kepustakaan merupakan data yang telah melalui proses dokumentasi, maka pencarian

data kepustakaan tidak wajib dilaksanakan dengan terjun ke lapangan. Selanjutnya dilakukan penelitian secara langsung guna melengkapi kegiatan pada studi kepustakaan yaitu dengan datang langsung ke Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur.

Data sekunder yang terkait akan dikumpulkan untuk menemukan kebenaran korelasi, yaitu menentukan aturan hukum yang sudah ada apakah telah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sudah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya pada aturan hukumnya) atau prinsip hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) dan dilengkapi dengan data hasil wawancara. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum tertulis. Teknik bertujuan untuk mendapatkan landasan teori dengan cara mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 237).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yakni sebuah metodologi pendekatan yang dimanfaatkan guna menjabarkan berbagai fakta dengan lebih luas berlandaskan karakteristik ilmiah dari kelompok atau individu dalam mengungkapkan dan memahami sebuah fenomena. Selanjutnya, dalam teknik analisis penulis akan menulisnya dalam bentuk deskriptif, sehingga nantinya akan ditarik kesimpulan dari hasil penulisan tersebut. Teknik analisis deskriptif kualitatif dimanfaatkan guna memperoleh gambaran yang lengkap tentang kaitan antara berbagai kebutuhan dan berbagai nilai-nilai yang dipercayai serta diikuti oleh hukum yang dimaksud.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya dilakukan penyesuaian guna memperoleh akurasi data sehingga didapatkan hasil penelitian yang lengkap

Pembahasan

Efektifitas Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Rangka Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur

Kepemilikan akta kelahiran bagi anak merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pengakuan negara atas status pribadi dan status hukum anak yang berisi identitas nama, tempat dan tanggal lahir, siapa orang tuanya, dan kewarganegaraannya. Akta kelahiran menjadi sangat penting sebagai sebuah identitas awal yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia. Pembuatan akta kelahiran menjadi salah satu kewajiban negara untuk melindungi dan mensejahterakan warganya serta memberikan kepastian hukum bagi warga negara.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berupaya melakukan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk Indonesia, khususnya anak-anak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan negara dalam memberikan pengakuan atas status pribadi dan status hukum anak. Pentingnya pencatatan kelahiran seorang anak juga dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran.

Sedemikian pentingnya akta lahir sebagai bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan seseorang, maka pemerintah mewajibkan semua penduduk Indonesia harus memiliki akta lahir sebagaimana juga diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sampai saat ini, masih banyak penduduk yang belum memiliki akta lahir, selain karena

kurangnya kesadaran penduduk untuk mengurus akta lahirnya, juga dikarenakan penduduk kesulitan mengakses layanan publik administrasi kependudukan. Kesulitan ini coba diatasi pemerintah baik pusat maupun daerah dengan melakukan inovasi-inovasi untuk mempermudah penduduk mendapatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Salah satu inovasi pelayanan yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang mengatur mengenai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bukan hanya berfungsi sebagai syarat dalam pembuatan akta kelahiran anak, namun juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat Kartu Keluarga (KK). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran, yaitu pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui oleh dua orang saksi.
- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri, yaitu pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengantanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui oleh dua orang saksi.

Persyaratan pencatatan kelahiran berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 mensyaratkan:

- 1) Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- 2) Akta nikah/kutipan akta perkawinan;
- 3) Kartu Keluarga (KK) dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- 4) KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
- 5) Paspur bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Apabila tidak dapat menunjukan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan akta nikah/kutipan akta

perkawinan, maka dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian atau menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab. Dalam hal tidak bisa memenuhi persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, pemohon dapat melampirkan STPJM kebenaran data kelahiran, sedangkan apabila persyaratan berupa akta/kutipan akta perkawinan orang tua tidak terpenuhi, pemohon dapat melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Hal ini tentu akan lebih memudahkan penduduk dalam mengurus akta kelahirannya. Dengan demikian, diharapkan seluruh penduduk Indonesia akan segera memiliki akte lahir.

Data dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur menunjukkan bahwa tidak ada data pasti jumlah pemohon akta kelahiran yang menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) baik SPTJM kebenaran data kelahiran maupun SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Data yang ada hanya menunjukkan jumlah kepemilikan akta lahir sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai berikut :

Tabel 1
Kepemilikan Akta Lahir

Tahun	Jumlah laporan kelahiran/ Jumlah penduduk usia anak	Kepemilikan akta lahir	% kepemilikan akta lahir	Keterangan
2016	93.999*	93.940	99,94%	*Jumlah laporan kelahiran
2017	37.845*	37.845	100%	*Jumlah laporan kelahiran
2018	960.652*	685.707	71,38%	*Jumlah penduduk usia anak
2019	991.774*	850.588	85,76%	*Jumlah penduduk usia anak
2020	1.002.044*	925.819	92,39%	*Jumlah penduduk usia anak
2021	1.005.230*	971.562	96,65%	*Jumlah penduduk usia anak
2022	959.983*	959.983	100%	*Jumlah penduduk usia anak

Mengacu pada data yang ada, terdapat kenaikan yang signifikan atas kepemilikan akta lahir yang terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Aris Munanto, SE selaku Kepala Seksi Pencatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur menyebutkan bahwa inovasi yang dilakukan guna mendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran adalah dengan layanan percepatan pengurusan akta kelahiran melalui kerjasama dengan rumah sakit, bidan, puskesmas maupun klinik. Setelah bayi lahir, maka Rumah Sakit, bidan, puskesmas, maupun klinik dapat langsung mengeluarkan akta kelahiran yang terintegrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur yang disebut "Simpatik 3 in 1". Inovasi pembuatan akta kelahiran ini tidak dipungut biaya sehingga bayi yang baru dilahirkan dapat langsung memiliki akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pelayanan akta kelahiran ditempat terjadinya peristiwa baik Rumah Sakit, bidan, puskesmas maupun klinik menjadi penting dilakukan guna mendukung percepatan pengurusan akta kelahiran. Sebab, akta kelahiran merupakan dokumen penting yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, misalnya untuk kepentingan pendidikan.

Melihat kegunaan akta kelahiran sebagai akses untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak, maka jika terdapat penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran ini, berarti mereka terhambat untuk mendapatkan hak asasinya. Akta kelahiran merupakan hak setiap anak yang baru lahir di negara manapun. Hak asasi manusia adalah *a claim right held by individuals in virtue of the fact that they are human beings. Human rights are not tied to a particular social class, professional group, cultural collective, racial group, gender, or any other category* (Ward & Birgden dalam Hari Harjanto Setiawan). Secara ringkas Ward dan Birgden menjelaskan bahwa ada dua nilai dalam hak asasi manusia yaitu kebebasan (*freedom*) dan kesejahteraan (*well being*). Akta

kelahiran dalam konteks perlindungan diartikan bahwa anak juga memiliki hak yang berguna dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya. Pengakuan terhadap hak asasi secara internasional dilakukan PBB melalui konvensi pada tahun 1989.

Status Hubungan Keperdataan Antara Anak Dan Orang Tua Dari Akta Kelahiran Yang Terbit Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Akta kelahiran adalah suatu bentuk akta yang berwujud selembar kertas yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil yang berisi mengenai informasi tentang identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Dengan memiliki akta kelahiran, setiap orang dapat menunjukkan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya sehingga anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu bapaknya serta keluarga dari keduanya.

Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang harus ditandatangani oleh minimal dua orang saksi tentu akan menimbulkan masalah yuridis, karena saksi yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 bukanlah saksi yang melihat peristiwa (kelahiran), melainkan saksi yang melihat atau mengetahui penandatanganan SPTJM.

Dapat saja terjadi bahwa anak yang akan dibuatkan akta kelahirannya dengan didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tidak merupakan anak yang lahir dari pasangan perkawinan yang sah, atau merupakan anak angkat, atau merupakan anak yang didapat tanpa kejelasan asal usul orang tuanya atau anak yang diperoleh dari kejahatan (tindak) pidana perdagangan orang, tetapi karena adanya SPTJM yang ditandatangani saksi yang tidak melihat peristiwa kelahiran si anak, dapat pula dibuatkan akta kelahirannya, dan setelah keluar akta kelahiran, maka kedudukan anak tersebut diasumsikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari pasangan kawin yang sah. Atas dasar ini akan timbul hubungan hukum antara orang tua dengan anak, padahal belum tentu anak tersebut benar-benar merupakan anak dari pasangan suami istri.

Anak yang dicatatkan kelahirannya menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri akan berstatus sebagai anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak luar kawin diakui. Ia akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya. Jika ayahnya tidak mengakui anak tersebut, maka dapat digunakan putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010. Apabila terbukti bahwa ayah dan anak tersebut memiliki hubungan darah, maka ayahnya tidak dapat menyangkan hubungan keperdataan diantara mereka. Sedangkan sebaliknya, apabila tidak terdapat hubungan darah diantara mereka, maka orang yang membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dapat diproses secara hukum dan dokumen yang diterbitkan karena pernyataan tersebut menjadi tidak sah.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tidak memiliki data permohonan penerbitan akta kelahiran yang menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), baik SPTJM kebenaran data kelahiran maupun SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Data yang ada hanya menunjukkan jumlah kepemilikan akta lahir terjadi peningkatan setelah .

Status hubungan keperdataan antara anak dan orang tua dari akta kelahiran yang terbit berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dapat diasumsikan bahwa kedudukan anak tersebut sama dengan kedudukan anak yang lahir dari pasangan kawin yang sah.

Daftar Pustaka

Apakah SPTJM, *on line* tersedia di <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2019/01/14/apakah-sptjm/> (19 November 2022)

Asrofi, *Penetapan Asas Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, Pengadilan Agama Mojokerto, on line* tersedia di <http://www.new.pamojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat->

[hukumnya-dalam-hukum-positif](#) (22 November 2022)

Dirjen Dukcapil *Ingatkan Masyarakat Pentingnya Akta Lahir, on line* tersedia di <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/842/dirjen-dukcapil-ingatkan-masyarakat-pentingnya-akta-lahir> (21 November 2022)

Hari Harjanto Setiawan, *Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak, on line* tersedia di file:///C:/Users/HP/Downloads/AKTE_KELAHIRAN_SEBAGAI_HAK_IDENTITAS DIRI_KEWARGAN.pdf (10 Maret 2023)

H.M Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika 2016

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Di Gunakan Dalam Administrasi Kependudukan*

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*

Indonesia, *Undang_undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301
- Pembuatan Akta Waris, Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *on line* tersedia di file:///C:/Users/HP/Downloads/3040-5255-2-PB.pdf (14 November 2020)
- Itok Dwi Kurniawan, Muhammad Bagus Adi Wicaksono, etc, *Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Surakarta*, *on line* tersedia di file:///C:/Users/HP/Downloads/75554-1033-231936-1-10-20210819.pdf (1 Maret 2023)
- Muhammad Dliyaul Haq, *Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan*, Skripsi, *on line* tersedia di <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62200/1/MUHAMMAD%20DLIYAUL%20HAQ%20-%20FSH.pdf> (25 November 2022)
- Negarawati Ester Benedicta Simorangkir, *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Untuk Pembuatan Akta Kelahiran*, *on line* tersedia di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-pernyataan-tanggung-jawab-mutlak-sptjm-untuk-pembuatan-akta-kelahiran-lt5d5ad8fc24915> (28 November 2022)
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016
- Taufik Harilaksono, *Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Persyaratan Pencatatan Kelahiran: Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung*, Thesis, UIN Sunan Gunung Djati, *on line* tersedia di http://digilib.uinsgd.ac.id/18465/4/4_bab1.pdf (11 November 2022)
- Vivi Lia Falini Tanjung, *Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran ANak Dikaitkan Dengan*